

## Kepala Pekon Minta Pemkab Pringsewu Alihkan Aset



Sumber : <http://www.lampost.co/berita-kepala-pekon-minta-pemkab-pringsewu-alihkan-aset.html>

diakses 22 Oktober 2018

PRINGSEWU (Lampost) -- Kepala Pekon Nusawungu Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu Joko Supriyono meminta pemkab setempat mengalihkan aset eks rumah dinas guru ke aset pekon agar bisa dimanfaatkan untuk fasilitas umum.

Joko menjelaskan aset yang dimaksud adalah eks rumah guru SD 1 Pekon Nusawungu yang berada di depan rumahnya. Kondisi bangunan saat ini rusak berat karena tidak lagi di tempati sejak 1990-an. Akibatnya bangunan dan kayu bagian atas rusak berat, kondisinya pun sangat berantakan. Bahkan bisa dibilang nyaris roboh.

Menurutnya di SD tersebut terdapat tiga rumah dinas, satu unit masih ditempati oleh kepala sekolah Suminto, yang satunya sempat ditempati untuk bidan desa tetapi sekarang tidak lagi. "Nah yang satu lagi sama sekali tidak ditempati hingga 1990-an", kata dia saat ditemui Senin (22/10/2018).

Dia meminta daripada aset tersebut hancur tak terurus, biarlah pekon yang mengurusnya karena bisa untuk fasilitas umum. Pekon Nusawungu juga saat ini tidak lagi memiliki lokasi untuk membangun bangunan fisik.

Sementara itu Kabid Aset Daerah Pemkab Pringsewu Putut Hariyanto menyatakan bisa saja aset pemerintah/aset pendidikan dialihkan ke aset lain seperti aset pekon. "Tetapi yang terpenting adalah usulan permintaan harus disampaikan ke pemkab untuk ditelaah," kata dia.

Putut menjelaskan pada prinsipnya pemkab akan melakukan telaah atas permohonan pengalihan aset, apakah ada manfaatnya atau tidak. Kemudian pemkab juga akan menelaah apakah dinas pendidikan tidak lagi memfungsikan aset tersebut. "Intinya pemkab tidak akan kaku, sejauh ada mekanisme dan prosedur yang di empuh pasti akan ditindaklanjuti," ujarnya.

Sumber:

1. Lampungpost.co, Selasa, 22 Oktober 2018 / <http://www.lampost.co/berita-kepala-pekon-minta-pemkab-pringsewu-alihkan-aset.html>
2. Lampungpost.co, Selasa, 22 Oktober 2018 / <https://twitter.com/statuses/1054254604332892161>

Catatan:

Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan. Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi:

- a. penjualan;
- b. tukar menukar;
- c. hibah; atau
- d. penyertaan modal pemerintah daerah.

Dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan penilaian, kecuali atas pemindahtanganan dalam bentuk hibah. Penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.

Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk:

- a. tanah dan/atau bangunan; atau
- b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:

- a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan;

- d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
- e. dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundangundangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.